

Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

https//kotaPonorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

Rekomendasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Keterangan ahli waris yang bermaterai 10.000 yang telah Ditandatangani Kepala Desa/Lurah
- 2. Foto copy data pendukung: KK,KTP semua ahli waris, surat Keterangan Kematian /Akta Kematian Bagi ahli waris yang telah meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

https//kotaPonorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo



- 1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
- 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
- 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk ditandatangani, bila berkas belum lengkap atau ada kesalahan, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi/dibenarkan
- 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Waris
- 5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan sesuai dengan kepentingan pemohon

Waktu Penyelesaian



Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

https//kotaPonorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

10 Menit

Rekomendasi Surat Keterangan Ahli Waris10 menit selesai sejak berkas diterima oleh petugas. Persyaratan lengkap dan benar serta aplikasi pelayanan dan sarana pendukung dalam kondisi normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan



Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

https//kotaPonorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

Pemohon melakukan pengaduan, uraikan pokok pengaduan secara sopan, jelas dan lengkap, tampilkan bukti pendukung apabila tersedia. Disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dan petugas akan merespon maksimal 2 X 24 jam.

Sampaikan pengaduan:

~ datang secara langsung

~ melalui kotak saran

~ web: https//kota.ponorogo.go.id

~ Telp. (0352) 486086

~ SMS / WA: 081335731863

~ IG: Kec.Ponorogo

Pengaduan akan diverifikasi kemudian ditindaklanjuti. Jawaban diberikan kepada masyarakat melalui media yang digunakan saat aduan atau lewat papan informasi. Pengaduan gratis (tidak dipungut biaya). Aduan akan diselesaikan maksimal 7 hari.